

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 7

2023

SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif;
- c. bahwa terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang membidangi dan menyelenggarakan urusan perizinan teknis dari masing-masing sektor.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

9. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha selanjutnya disebut UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission* yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
12. Pelayanan Berbantuan adalah Pelayanan yang dilakukan DPMPSTSP kepada pemohon izin dalam penginputan data pada aplikasi OSS.
13. Pelayanan Bergerak adalah pelayanan yang dilakukan sebagai upaya mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
17. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi Pengawasan, pembinaan, pemantauan laporan, peran serta masyarakat dan pelaku usaha, serta penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam Perizinan Berusaha.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan yang mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

BAB II TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan penggunaan dana yang berasal dari dalam maupun luar negeri dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan perizinan berusaha adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian perlakuan yang sama bagi pemohon izin atau Pelaku Usaha dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Pelaku Usaha sejak proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya izin atau kegiatan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
 - d. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pengendalian Perizinan Berusaha;
- d. pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) Lembaga OSS sebagai pengelola Hak Akses memberikan Hak Akses dalam Permohonan Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha baik perorangan atau badan usaha.
- (2) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
- (3) DPMPTSP memberikan Hak akses turunan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan pengawasan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP, serta organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi pengolahan data.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. PB UMKU; dan
 - c. perizinan berusaha lainnya.
- (2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam klasifikasi kegiatan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Risiko rendah;

- b. Risiko menengah rendah;
 - c. Risiko menengah tinggi; atau
 - d. Risiko tinggi.
- (3) PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.
- (4) Sektor pelayanan Perizinan Berusaha yang dapat diterbitkan perizinannya termasuk pada bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik; dan
 - l. ketenagakerjaan.
- (5) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA Bagian Kesatu Umum Pasal 11

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha, berupa:
- a. persyaratan dasar; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan Lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (4) Pelaku Usaha dilarang melaksanakan kegiatan usaha tanpa izin.
- (5) Pelaku Usaha dilarang untuk menyewakan atau memindahtangankan izin yang diperoleh untuk sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- (6) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian Perizinan Berusaha sementara;
 - c. penghentian Perizinan Berusaha secara tetap;
 - d. pembatalan Perizinan Berusaha;
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - f. denda Administratif; dan/atau
 - g. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh DPMPTSP atau Sistem OSS.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Persekutuan komanditer (*Commanditaire Venotschap*);
 - c. Persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
 - d. Persekutuan perdata;
 - e. Koperasi;
 - f. Yayasan;
 - g. Perusahaan umum;
 - h. Perusahaan umum daerah;
 - i. Lembaga penyiaran; dan
 - j. Badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara.

Pasal 13

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. pengintegrasian PTSP;
- c. pola hubungan kerja; dan
- d. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS.

Bagian Kedua

Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 15

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dan/atau dengan pelayanan pendampingan dari DPMPTSP.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melaksanakan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengelolaan Informasi
Pasal 18

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
 - b. penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi minimal mengenai:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan perizinan berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan secara daring atau luring.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi

Pasal 20

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis pelayanan perizinan berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan di luar jaringan (luring);
 - b. pertemuan dalam jaringan (daring);
 - c. melalui sarana/saluran komunikasi dan telekomunikasi lainnya.

- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

Paragraf 7
Pendampingan Hukum
Pasal 21

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Ketiga
Pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pasal 22

- (1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian sistem PTSP di Daerah.
- (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama:
 - a. Perangkat Daerah teknis; dan/atau
 - b. instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pola Hubungan Kerja

Pasal 23

- (1) Pola hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah teknis terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Pola hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Bagian Kelima
Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Aspek pengendalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan;
 - b. pembinaan;
 - c. pemantauan laporan;
 - d. peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
 - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha; dan
 - f. LKPM.
- (3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan berdasarkan Sistem OSS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan oleh DPMPTSP.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi bersama Perangkat Daerah teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan berdasarkan perencanaan pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Jenis Pengawasan terdiri dari Pengawasan berkala dan insidental.
- (2) Pengawasan berkala dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan pelaku usaha sesuai LKPM; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (3) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (4) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (5) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan fisik; atau
 - b. virtual.

Pasal 29

- (1) DPMPTSP melakukan penilaian hasil Pengawasan berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitasi penanaman modal.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil pengawasan DPMPTSP bersama Perangkat Daerah teknis.
- (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyuluhan;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. bimbingan teknis.

Bagian Keempat
Pemantauan Laporan

Pasal 31

- (1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha dilaksanakan oleh DPMPTSP, sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 32

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat menyampaikan informasi dan pengaduan terhadap pelaksanaan Perizinan berusaha.
- (2) Informasi dan pengaduan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha

Pasal 33

Wali Kota menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Bagian Ketujuh

LKPM

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyampaian LKPM dilakukan secara daring melalui Sistem OSS dan ditembuskan kepada DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis terkait;
 - b. penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan;
 - c. penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun; dan
 2. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
 - d. Penyampaian LKPM bagi pelaku usaha mikro dilakukan dengan ketentuan:
 1. periode pelaporan sebagai berikut:
 - a) laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b) laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 2. format LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
 - e. penyampaian LKPM bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi dilakukan dengan ketentuan:
 1. LKPM terdiri atas:
 - a) LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
 - b) LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.
 2. periode pelaporan sebagai berikut:
 - a) laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b) laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c) laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d) laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian Perizinan Berusaha sementara;

- c. penghentian Perizinan Berusaha secara tetap;
 - d. pembatalan Perizinan Berusaha;
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - f. denda Administratif; dan/atau
 - g. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 35

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPSTSP bersama Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi penanaman modal; dan
 - c. kendala dan solusi.

Pasal 36

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disusun melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. inventarisasi data;
 - c. evaluasi kinerja;
 - d. penyusunan laporan; dan
 - e. penyampaian kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 37

- Pendanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 38

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran atas larangan atau kewajiban berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian Perizinan Berusaha sementara;
 - c. penghentian Perizinan Berusaha secara tetap;
 - d. pembatalan Perizinan Berusaha;
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - f. denda Administratif; dan/atau
 - g. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait perizinan berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(4/72/2023)